



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 123 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025–2045.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025–2045 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2024



**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Republik Indonesia
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 123 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025–2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025–2045

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
4. Sekretaris : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kelompok Kerja I : Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program
  - a. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - c. Anggota :
    1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
    2. Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
    3. Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta
    4. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi DKI Jakarta
    5. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta
    6. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
    7. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
    8. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
    9. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
    10. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
    11. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

12. Kepala Pusat Data dan Informasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Provinsi DKI Jakarta

6. Kelompok Kerja II : Pengendalian Lingkungan
- a. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  - c. Anggota :
    1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
    2. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
    3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
    4. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
    5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
    6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
    7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
    8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
    9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
    10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kelompok Kerja III : Bidang Hukum dan Pengawasan Internal
- a. Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  - c. Anggota :
    1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
    3. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kelompok Kerja IV : Bidang Pemerintahan
- a. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
  - c. Anggota :
    1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
    2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
16. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
17. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

9. Kelompok Kerja V : Bidang Perekonomian dan Keuangan
- a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- c. Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

10. Kelompok Kerja VI : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- a. Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi DKI Jakarta
  - c. Anggota :
    1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
    2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
    3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
    4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
    5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
    6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
    7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kelompok Kerja VII : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- a. Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta
  - c. Anggota :
    1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
    2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
    3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
    4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
    5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
    6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
    7. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
    8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
    9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

## B. URAIAN TUGAS

### 1. Penanggung Jawab

- a. bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun RPJPD;
- b. mengoordinasikan Ketua dalam penyusunan RPJPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
- c. menerbitkan instruksi, surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan RPJPD;
- d. mengambil keputusan dalam proses penyusunan RPJPD; dan
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur DKI Jakarta.

### 2. Ketua

- a. memimpin Tim Penyusun dalam penyusunan RPJPD;
- b. mengambil keputusan dalam proses penyusunan RPJPD;
- c. menerbitkan instruksi, surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan RPJPD;
- d. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan RPJPD yang diberikan oleh Penanggung Jawab Tim; dan
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

### 3. Wakil Ketua

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim;
- b. mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- c. mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua Tim;
- d. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan RPJPD yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

### 4. Sekretaris

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim;
- b. mewakili Ketua maupun Wakil Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
- c. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim;

- d. mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua Tim dan/atau Wakil Ketua Tim;
- e. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan RPJPD yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

#### 5. Kelompok Kerja I: Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program

##### a. Ketua:

- 1) menyusun dokumen RPJPD sesuai mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) menyelenggarakan forum, rapat, atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan RPJPD;
- 3) mengoordinasikan proses evaluasi RPJPD oleh Menteri Dalam Negeri;
- 4) mengoordinasikan para Ketua Kelompok Kerja dalam penyempurnaan RPJPD sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri;
- 5) mengoordinasikan penetapan RPJPD melalui Peraturan Daerah;
- 6) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program dalam penyusunan naskah RPJPD; dan
- 7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

##### b. Sekretaris:

- 1) menyusun naskah dokumen RPJPD;
- 2) menyusun konsep peraturan, keputusan, instruksi, edaran ataupun naskah dinas lainnya terkait dengan penyusunan RPJPD;
- 3) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program;
- 4) membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program;
- 5) mewakili Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 6) melaksanakan tugas lain terkait penyusunan RPJPD yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program; dan
- 7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program.

##### c. Anggota:

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk penyusunan RPJPD;
- 3) menyusun dokumen RPJPD sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
- 4) menyampaikan naskah dokumen RPJPD sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing kepada Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program;
- 5) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan penyusunan RPJPD; dan

- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program.

## 6. Kelompok Kerja II: Pengendalian Lingkungan

### a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan proses penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD yang telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) menyelenggarakan forum, rapat, atau pertemuan lainnya yang diperlukan dalam tahapan penelaahan KLHS RPJPD;
- 3) membantu Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program dalam hubungan dengan substansi tentang isu lingkungan hidup untuk penyusunan RPJPD;
- 4) melaporkan hasil penelaahan KLHS RPJPD kepada Ketua Tim;
- 5) mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait KLHS dan isu lingkungan hidup;
- 6) melaksanakan tugas lain terkait penyusunan RPJPD yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

### b. Sekretaris:

- 1) membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;
- 2) menyusun telaah KLHS RPJPD sesuai arahan kementerian terkait sebagai bahan integrasi ke dalam Kebijakan Rencana Program;
- 3) mewakili Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;
- 5) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;
- 6) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;
- 7) melaksanakan tugas lain terkait Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan.

### c. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi dan analisis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;
- 3) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan.

## 7. Kelompok Kerja III: Bidang Hukum dan Pengawasan Internal

### a. Ketua:

- 1) menyusun laporan reviu APIP terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
- 2) mengoordinasikan proses penetapan RPJPD melalui peraturan daerah;
- 3) memberi masukan atau pertimbangan hukum kepada Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim terkait penyusunan RPJPD;
- 4) mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

### b. Sekretaris:

- 1) memberikan masukan dan perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
- 2) melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
- 3) membantu Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program dalam hubungan dengan substansi hukum atau peraturan perundang-undangan untuk penyusunan RPJPD;
- 4) membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Pengawasan Internal;
- 5) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Pengawasan Internal dalam pelaksanaan tugas Kelompok;
- 6) mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Pengawasan Internal apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 7) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Pengawasan Internal;
- 8) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Pengawasan Internal;
- 9) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Pengawasan Internal;
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Pengawasan Internal; dan
- 11) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Pengawasan Internal.

### c. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Pengawasan Internal;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi dan analisis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Pengawasan Internal;
- 3) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dengan pihak legislatif;
- 4) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan; dan

- 5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Pengawasan Internal.

#### 8. Kelompok Kerja IV: Bidang Pemerintahan

##### a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam penyusunan RPJPD;
- 2) mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait RPJPD bidang pemerintahan;
- 3) mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik, musrenbang, dan forum lain terkait penyusunan RPJPD;
- 4) membantu Kelompok Kerja Hukum dan Pengawasan Internal dalam proses penyusunan reviu APIP dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

##### b. Sekretaris:

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 2) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas kelompok;
- 3) mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 5) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 6) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan.

##### c. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 3) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan.

## 9. Kelompok Kerja V: Bidang Perekonomian dan Keuangan

### a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Keuangan dalam penyusunan RPJPD;
- 2) mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait RPJPD bidang perekonomian dan keuangan;
- 3) mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik, musrenbang, dan forum lain terkait penyusunan RPJPD;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

### b. Sekretaris:

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 2) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan dalam pelaksanaan tugas kelompok;
- 3) mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 5) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 6) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan.

### c. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 3) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan.

## 10. Kelompok Kerja VI: Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

### a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam penyusunan RPJPD;
- 2) mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait RPJPD bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
- 3) mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik, musrenbang, dan forum lain terkait penyusunan RPJPD;

- 4) membantu Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan dalam merumuskan materi terkait dengan KLHS dan isu lingkungan hidup;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

b. Sekretaris:

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 2) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas kelompok;
- 3) mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 5) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 6) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

c. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 3) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

## 11. Kelompok Kerja VII: Bidang Kesejahteraan Rakyat

a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam penyusunan RPJPD;
- 2) mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait RPJPD bidang kesejahteraan rakyat;
- 3) mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik, musrenbang, dan forum lain terkait penyusunan RPJPD;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

**b. Sekretaris:**

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Kesejahteraan Rakyat;
- 2) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 3) mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 5) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 6) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat.

**c. Anggota:**

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 3) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Heru Budi Hartono*  
HERU BUDI HARTONO